

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa awal waktu shalat fardlu menurut fiqh adalah shalat Dzuhur apabila tergelincir matahari sampai bayang-bayang seseorang sama tingginya, yaitu selama belum datang waktu Ashar. Waktu shalat Ashar selama matahari belum menguning. Waktu shalat Maghrib selama *syafaq* belum terbenam (mega merah). Waktu shalat Isya sampai tengah malam yang pertengahan. Waktu shalat Shubuh mulai *fajar* menyingsing sampai selama matahari belum terbit.
2. Ilmu hisab atau ilmu falak dalam ibadah salah satu fungsinya adalah menentukan awal waktu shalat fardlu. Dimana Badan Hisab dan Rukyat di Indonesia dibentuk pada tanggal 16 Agustus 1972 di bawah wewenang Badan Peradilan Agama Islam Jakarta.
3. Teori menghisab ( menghitung ) awal waktu shalat fardlu menggunakan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian para Astronom dengan menggunakan rumus waktu shalat :

$$\text{Waktu shalat} = \frac{tm - \lambda + w}{15} + M + Ikhtiyat$$

Atau menggunakan rumus :

a.  $M = 12j - e$

- b.  $\cos tm = \frac{\sin hm}{\cos \varphi \cdot \cos \delta} - \operatorname{tg} \varphi - \operatorname{tg} \delta$
- c.  $hm = \operatorname{Ctg} hm = (\varphi - \delta)$
- d. Koreksi Bujur =  $\lambda - w$   
15

## B. Saran-saran

Pertama : Shalatliah pada awal waktunya di samping menjadi keutamaan juga menjadikan keridloan bagi Allah SWT yang lebih terpenting adalah shalat pada awal waktu merupakan barometer keimanan. Dikhawatirkan sekali apabila shalat tidak pada waktu awal, waktunya lupa, jika demikian maka berdosalah. sifat mengundurkan shalat bagi kalangan yang imannya tipis adalah hal yang jelek karena datang dari *syetan*.

Kedua : Jika menemukan teori dan menghasilkan dengan hasil yang lain pula maka jangan menyalahkan teori karena banyak cara-cara ( teori-teori ) yang dilakukan untuk menghitung awak waktu shalat fardlu.

Ketiga : Melihat perkembangan alam semakin berbeda maka setiap Daerah hendaknya diadakan pembentukan *Badan Hisab* selain dari *Badan Hisab Peradilan Agama Islam*, untuk mengantisipasi perbedaan dari hasil-hasil yang ada pada jadwal waktu shalat fardlu sehingga bisa meredam ketegangan akibat perbedaan pendapat di kalangan umat Islam.